

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para *bibik Medan (Bidan)* berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya dari dusun 1, 7, 8, 9, 10, 11 dan 14 dengan rentang usia 29 sampai dengan 62 tahun. Mereka bekerja dengan rentang lama bekerja sekitar 1 (satu) sampai 30-an (tiga puluhan) tahun karena mereka mempunyai *bargaining potition* yang tinggi, serta disenangi majikannya karena kemampuan akomodatif nya. Para *bibik Medan (Bidan)* pergi ke rumah majikan dengan angkutan kota PT. Wulan berwarna biru muda dengan nomor 01 yang memiliki rute Olimpia, Tembung, Batang Kuis, Thamrin, Aksara. Sebelum adanya angkot tersebut, terlihat banyak para *bibik Medan (Bidan)* pergi ke rumah majikan dengan mengendarai sepeda di pagi hari, walaupun sekarang juga masih ada akan tetapi jumlah nya tidak sebanyak sebelum mereka beralih menggunakan angkutan kota tersebut.
2. Hubungan kerja yang terjalin antara majikan dengan *bibik Medan (Bidan)* yang berasal dari Desa Bandar Khalipah hubungan diperatas. Hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya. Ciri khas dari hubungan kerja tersebut adalah bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah. Secara transaksional, penghasilan yang diberikan majikan kepada para pekerja rumah tangga (*Bidan*) di Desa Bandar Khalipah tidak

memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Deli Serdang. Secara *relational*, hubungan antara majikan dengan para pekerja rumah tangga *bibik Medan (Bidan)* di Desa Bandar Khalipah tersebut beberapa diantaranya adalah hubungan semi kekeluargaan.

Dalam hal jam kerja, 9 *Bibik Medan (Bidan)* yang berasal dari Desa Bandar Khalipah disebut PRT paruh waktu/ PRT *pocokan*/PRT *part time*. Berdasarkan jam kerja *Bibik Medan (Bidan)*, sebanyak 4 *Bibik Medan (Bidan)* termasuk tenaga kerja penuh (*full employed*) atau bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Sebanyak 5 *Bibik Medan (Bidan)* termasuk tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*) atau bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

3. Relasi kuasa yang terjadi antara majikan dengan *Bibik Medan (Bidan)* yaitu relasi kuasa yang bersifat asimetris. Pertama, dari segi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga *Bibik Medan (Bidan)* yang belum secara yuridis diakui di Indonesia. Kedua, upah/gaji dari 9 *Bibi Medan (Bidan)* dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Deli Serdang. Ketiga, ada majikan yang tidak menambah upah/gaji kalau tidak diminta oleh *Bibik Medan (Bidan)*. Ke empat, ada juga *Bibik Medan (Bidan)* yang jam pulang kerjanya tidak sesuai kesepakatan namun *Bibik Medan (Bidan)* tidak berani mengatakan kepada majikan. Kelima, ada juga *Bibik Medan (Bidan)* yang mendapatkan cuti Idul Fitri hanya sehari saja. Ke enam, ada juga majikan yang memberikan banyak aturan-aturan yang tidak sesuai kesepakatan dan juga pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis maupun secara praktis.

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan telaah diatas, kajian ini meneguhkan dari *patron-klien* itu sendiri bahwa majikan adalah *patron* dan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) adalah *klien* yang didasarkan pada kebaruan dimana pekerja rumah tangga yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang bekerja di Kota Medan ini adalah seluruh nya perempuan dengan status sudah menikah yang kemudian mendapat julukan "*Bibik Medan*" (*Bidan*) adalah fenomena yang unik, dimana relasi yang terbangun antara majikan di Kota Medan dan "*Bibik Medan*" (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah sudah ada sejak masa kuli perkebunan di Deli Serdang karena relasi yang terjalin relasi semi kekeluargaan dan tentunya relasi kuasa yang terbangun adalah relasi kuasa yang bersifat asimetris.

2. Implikasi praktis

Secara praktis, kepada majikan disarankan untuk memperhatikan kesejahteraan dari para pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) dan kepada pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) disarankan untuk bekerja sesuai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya untuk lebih mempertimbangkan berapa lama akan bekerja dengan orang lain (ketergantungan), agar bisa memutuskan tingkat kemiskinan di Desa Bandar Khalipah itu sendiri. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan terhadap peneliti lain yang membahas mengenai relasi kuasa antara majikan dengan pekerja rumah tangga, terutama relasi antara majikan dan pekerja

rumah tangga yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah “*Bibik Medan*” (*Bidan*) yang sudah lama bekerja sebagai pekerja rumah tangga sehingga terciptanya julukan *bibik Medan (Bidan)*.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diupayakan semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang baik, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangannya yang disebabkan oleh keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah pekerja rumah tangga “*Bibik Medan*” (*Bidan*) sebanyak 9 orang, untuk itu agar dapat digeneralisasikan secara luas maka dapat melibatkan jumlah sampel yang lebih banyak dengan harapan dapat melihat dan kemudian menyelesaikan permasalahan dengan baik.
2. Jumlah total dari pekerja rumah tangga “*Bibik Medan*” (*Bidan*), baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan tidak dapat dipastikan karena sebagian pekerja rumah tangga “*Bibik Medan*” (*Bidan*) mendata diri mereka sebagai pekerja rumah tangga namun sebagian lagi yang kemudian menjadi jumlah mayoritas, mereka mendata diri sebagai mengurus rumah tangga. Walaupun memang di Desa Bandar Khalipah itu sendiri, kalau ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, maka jenis pekerjaan mengurus rumah tangga lah yang menjadi mata pencaharian terbanyak di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2022.

5.4 Saran

Terjun nya para *bibik Medan (Bidan)* bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan tidak terlepas dari berbagai faktor permasalahan seperti pendidikan dan kemiskinan. Untuk itu peneliti memiliki saran, seperti rumah tangga yang memiliki tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan rendah untuk menjadikan pendidikan anak menjadi lebih baik daripada orang tua nya agar menghasilkan perubahan dalam kehidupan. Lalu di dalam rumah tangga yang perempuan nya bekerja sebagai pekerja rumah tangga namun masih memiliki suami, alangkah baiknya tidak menjadikan istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Kemudian, rumah tangga yang anaknya sudah menyelesaikan pendidikan dan sudah mencukupi umur untuk bekerja, alangkah baiknya mencari pekerjaan di luar dari tempat tinggal agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, memiliki wawasan luas dan memutus pola perilaku ketergantungan agar mengurangi tingkat kemiskinan. Saran kepada pemerintah setempat untuk mendata lebih rinci lagi terkait perempuan-perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, memperhatikan pendidikan dari masyarakat dan memperbanyak program kesejahteraan tepat sasaran seperti koperasi simpan pinjam atau modal usaha, terkhusus bagi para perempuan pekerja rumah tangga supaya bisa memiliki usaha sendiri agar tidak tergantung kepada kerja dengan majikan. Disamping itu, pemerintah juga harus fokus dengan pendidikan anak-anak di daerah masyarakat miskin dan yang berpendidikan rendah, agar memberikan bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Dengan berbagai saran diatas, menurut peneliti akan memberikan perubahan dalam kehidupan rumah tangga mereka.